



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2001 NOMOR 25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN WONOKERTO,
KECAMATAN KARANGDADAP DAN KECAMATAN SIWALAN
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penduduk dan pembangunan di Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Sragi, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Perwakilan Kecamatan pada ketiga Kecamatan tersebut;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara

berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu meningkatkan status Perwakilan Kecamatan Wiradesa di Wonokerto Kulon, Perwakilan Kecamatan Kedungwuni di Karangdadap, dan Perwakilan Kecamatan Sragi di Pait menjadi Kecamatan definitif;

- c. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentukan ketiga Kecamatan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan.Presiden ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 138/99/1984 tanggal 23 Mei 1984

tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan Wiradesa di Wonokerto Kulon Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 138/100/1984 tanggal 23 Mei 1984 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan Kedungwuni di Karangdadap Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan;

11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 138/101/1984 tanggal 23 Mei 1984 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan Sragi di Pait Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
WONOKERTO, KECAMATAN KARANGDADAP DAN
KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN
PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- c. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat selaku Perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap, dan Kecamatan Siwalan.
- (2) Kecamatan Wonokerto beribukota di Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Karangdadap beribukota di Desa Karangdadap, dan Kecamatan Siwalan beribu kota di Desa Siwalan.

BAB III WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Kecamatan Wonokerto meliputi wilayah kerja seluas 1.599,850 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa;
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Tirto;
 - c. Sebelah Selatan: Kecamatan Wiradesa;
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Siwalan.
- (2) Kecamatan Karangdadap meliputi wilayah kerja seluas 2.114,177

Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Buaran;
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang;
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Doro dan Kecamatan Talun;
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kedungwuni.

(3) Kecamatan Siwalan meliputi wilayah kerja seluas 2.596,744 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa;
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Wiradesa;
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Sragi dan Kecamatan Bojong;
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kerja Kecamatan Wonokerto terdiri dari 11 Desa, meliputi :
 1. Desa Werdi;
 2. Desa Rowoyoso;
 3. Desa Bebel;
 4. Desa Wonokerto Wetan;
 5. Desa Sijambe;
 6. Desa Pesanggrahan;
 7. Desa Pecakaran;
 8. Desa Api-api;
 9. Desa Wonokerto Kulon;
 10. Desa Tratebang;
 11. Desa Semut.

- (2) Wilayah Kerja Kecamatan Karangdadap terdiri dari 11 Desa, meliputi :
 1. Desa Logandeng;
 2. Desa Jrebengkembang;
 3. Desa Pagumenganmas;
 4. Desa Kalilembu;
 5. Desa Kaligawe;
 6. Desa Kedungkebo;
 7. Desa Kebonrowopucang;
 8. Desa Pangkah;
 9. Desa Karangdadap;
 10. Desa Kebonsari;
 11. Desa Pegandon.

- (3) Wilayah Kerja Kecamatan Siwalan terdiri dari 13 Desa, meliputi :

1. Desa Tunjungsari;
2. Desa Blimbingwuluh;
3. Desa Tengengewetan;
4. Desa Wonosari;
5. Desa Mejasem;
6. Desa Tengengkulon;
7. Desa Rembun;
8. Desa Pait;
9. Desa Siwalan;
10. Desa Yosorejo;
11. Desa Blacanan;
12. Desa Depok;
13. Desa Boyoteluk.

Pasal 5

Wilayah Kerja Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Siwalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digambarkan dengan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Fasilitas, sarana dan pembiayaan pembentukan Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan

Siwalan dan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7 . . .

- (1) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang ada, yang mengatur pelaksanaan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Jenis-jenis pelayanan tertentu yang belum dapat dilaksanakan pada ketiga Kecamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dilaksanakan pada Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Kedungwuni, dan Kecamatan Sragi sampai jenis-jenis pelayanan tersebut dapat dilaksanakan pada ketiga Kecamatan baru.
- (3) Sebelum terbentuknya Cabang-cabang Dinas pada ketiga Kecamatan yang baru maka segala urusan

Cabang Dinas masih tetap dilaksanakan oleh Cabang Dinas di Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Kedungwuni, dan Kecamatan Sragi.

- (4) Jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembentukan Cabang-cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta sarana dan prasarana pendukungnya sudah direalisasikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya ketiga Kecamatan ini maka ketiga Kantor Perwakilan Kecamatan, diubah dan atau ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Kecamatan, dengan penyebutan sebagai berikut :
- a. Kantor Perwakilan Kecamatan Wiradesa Di Wonokerto Kulon, menjadi Kantor Kecamatan Wonokerto.
 - b. Kantor Perwakilan Kecamatan Kedungwuni Di Karangdadap menjadi Kantor Kecamatan

Karangdadap;

c. Kantor Perwakilan Kecamatan Sragi Di Pait, menjadi Kantor Kecamatan Siwalan;

(2) Segala urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan, dan pelayanan bagi masyarakat/penduduk yang berada di wilayah sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini selanjutnya dilaksanakan pada ketiga Kantor Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini maupun hal-hal yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak

berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Disahkan di Pekalongan
pada tanggal 7 Juli 2001

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd.

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 7 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

Ttd.

SISMIYADI, SH.CN.MBA.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2001 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN WONOKERTO,
KECAMATAN KARANGDADAP, DAN KECAMATAN SIWALAN
KABUPATEN PEKALONGAN

I. U M U M

Bahwa perkembangan penduduk dan pembangunan di Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Kedungwuni, dan Kecamatan Sragi menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Perwakilan Kecamatan pada ketiga Kecamatan tersebut yaitu Perwakilan Kecamatan Wiradesa di Wonokerto Kulon, Perwakilan Kecamatan Kedungwuni di Karangdadap dan Perwakilan Kecamatan Sragi di Pait .

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu meningkatkan status Perwakilan Kecamatan Wiradesa di Wonokerto Kulon, Perwakilan Kecamatan Kedungwuni di Karangdadap dan Perwakilan Kecamatan Sragi di Pait menjadi Kecamatan definitif.

Dasar Pertimbangan pembentukan ketiga Kecamatan tersebut, sesuai Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, ketiga Perwakilan Kecamatan tersebut telah memenuhi kriteria untuk pembentukan suatu Kecamatan, baik dari segi luas wilayah, jumlah penduduk maupun jumlah Desa. Perwakilan Kecamatan Wiradesa di Wonokerto Kulon dengan jumlah penduduk 39.943 jiwa, luas wilayah 1.599,850 ha, dan jumlah Desa 11 (sebelas). Perwakilan Kecamatan Kedungwuni di Karangdadap dengan jumlah penduduk 30.164 jiwa, luas wilayah 2.114,177 ha., dan jumlah Desa 11 (sebelas). Perwakilan Kecamatan Sragi di Pait (Siwalan) dengan jumlah penduduk 41.726 jiwa, luas wilayah 2.596,744 ha., dan jumlah Desa 13 (tiga belas). Atas dasar pertimbangan tersebut maka ketiga Perwakilan Kecamatan tersebut sudah selayaknya ditingkatkan menjadi Kecamatan.

Bahwa berdasarkan aspirasi warga Perwakilan Kecamatan Sragi di Pait yang diwakili oleh LMD dan Kepala Desa karena letak Kantor Perwakilan Kecamatan Sragi di, Pait yang selanjutnya menjadi Kantor Kecamatan berlokasi di Desa Siwalan dan Ibu Kota Kecamatan juga berada di Desa Siwalan, serta guna mendukung harapan yang lebih baik di masa mendatang maka nama Kecamatan menjadi Kecamatan Siwalan.

Bahwa sesuai Pasal' 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentukan ketiga Kecamatan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan

Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (2)

Yang dimaksud jenis-jenis pelayanan tertentu pada ayat ini adalah jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, antara lain :

- pelayanan kepolisian/keamanan yang kewenangannya dilaksanakan oleh Koramil atau Polsek (misal: pembuatan SKKB, dll);
- pelayanan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk yang kewenangannya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas

---OOOO---